

BAB IV

ANALISIS KETENTUAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI ASPEK FIQIH SYIRKAH

A. Analisis Syirkah terhadap Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas dalam UU No. 40 Tahun 2007

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur proses pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh badan usaha berbadan hukum di Indonesia adalah suatu peraturan perundang-undangan secara khusus menaungi dan melindungi sekaligus payung hukum bagi para pemilik modal dalam membangun suatu perusahaan dengan jenis badan usaha bernama Perseroan Terbatas. Peraturan perundang-undangan tersebut mencakup berbagai ketentuan bagi legalitas Perseroan Terbatas dan badan usaha berbadan hukum ini merupakan perusahaan yang pengelolaannya berbeda dengan jenis badan usaha yang lain.

Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan melalui perjanjian atau kontrak. Adanya perjanjian atau kontrak mempunyai korelasi dengan ketentuan *syirkah* dalam Islam yang mana *syirkah* dibentuk karena adanya akad yaitu suatu transaksi/kontrak dalam suatu kerja sama usaha. Akad dalam Islam mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan tujuan mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan kedua pengakad, meniadakan unsur

gharar (kemungkinan-kemungkinan) dan menghindari kerugian atau mudharat disebabkan ketidaktahuan.¹

Syarat- syarat akad dibagi dalam empat syarat sebagai berikut:

a. Syarat *In'iqad*

Syarat-syarat *in'iqad* ini ada dua: syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum adalah syarat-syarat yang mesti terpenuhi pada setiap akad. Sementara syarat-syarat khusus adalah syarat-syarat yang mesti ada pada beberapa akad saja seperti disyaratkannya saksi dalam akad nikah, sehingga akad nikah tidak akan terjadi kecuali dengan adanya dua orang saksi. Tanpa syarat ini akad menjadi batal. Juga, seperti disyaratkan adanya penyerahan dalam akad-akad '*aini* (benda) yaitu hibah, *i'arah*, *ida'*, *qard* dan *rahn*, sehingga tidak akan sempurna akad kecuali dengan menyerahkan objek akad, kalau tidak maka akad menjadi batal.²

Syarat-syarat umum dari *in'iqad* adalah syarat-syarat yang dituntut dalam *shighat* akad, pengakad dan objek akad; akad tidak terlarang secara syariat dan berguna. *Shighat* akad dalam satu majelis adalah keadaan dimana kedua pengakad sedang melaksanakan proses akad. Ada tiga syarat untuk mewujudkan substansi bersambunganya *qabul* dan *ijab*. Pertama, keduanya berada dalam majelis yang sama. Kedua, tidak muncul dari salah seorang

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 4, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 533

² *Ibid*, hlm. 534

pengakad sesuatu yang mengindikasikan ia berpaling dari akad. Ketiga, *mujiib* tidak menarik kembali *ijabnya* sebelum adanya *qabul* dari *qabil*.³

Pengakad (*'aqid*) artinya seorang pengakad mesti memiliki ahliyyah (kelayakan atau kewenangan) untuk melakukan akad baik secara *ashalah 'an nafsih* (benar-benar dari dirinya secara murni) maupun wilayah *syar'iiyyah* (perwalian secara syariat) untuk melakukan proses akad menggantikan posisi orang lain.⁴ Para fuqaha memberikan empat syarat untuk objek sebuah akad, yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek itu ada ketika akad dilakukan.
- 2) Objek yang diakadkan dibolehkan secara syariat.
- 3) Ia bisa diserahkan pada waktu proses akad.
- 4) Objek akad mesti jelas dan diketahui oleh dua pengakad.⁵

b. Syarat-syarat sah

Yaitu segala sesuatu yang disyaratkan agar sebuah akad mempunyai efek *secara* syariat. Jika syarat tersebut tidak ada maka akad menjadi *fasid* dan cacat pada salah satu bagiannya meskipun akad itu sendiri ada dan terjadi. Mayoritas syarat sah bersifat khusus untuk setiap akad. Dalam akad jual beli misalnya, menurut Hanafiyah disyaratkan tidak boleh mengandung salah satu dari enam cacat yaitu *jahalah* (ketidakjelasan barang), *ikrah*

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 4, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 440

⁴ *Ibid*, hlm. 449

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 4, op. cit*, hlm. 493-498

(pemaksaan), *tawqit* (hanya bersifat sementara), *gharar* (*gharar* sifat), *dharar* (mudharat) dan syarat yang *fasid*.⁶

c. Syarat-syarat nafadz (berlaku)

Berlakunya sebuah akad harus memenuhi dua syarat yaitu *al-milk* (kepemilikan) yakni kepemilikan terhadap sesuatu dan si pemilik mampu untuk melakukan *tasharruf* ketika tidak ada penghalang secara syariat dan di dalam objek akad tidak ada hak selain hak pengakad.

d. Syarat-syarat *luzum* (mengikat)

Sebuah akad seperti jual beli dan penyewaan agar menjadi mengikat, akd tersebut disyaratkan tidak memiliki *khiyar* (opsi) apapun yang memungkinkan salah satu pengakad untuk membatalkan akad. *Khiyar* ini bisa berasal dari syarat yang dibuat pengakad dan bisa juga dari kewajiban oleh syariat.⁷

Akad merupakan fondasi awal terbentuknya suatu muamalah atau kegiatan hubungan antar manusia dengan manusia yang lain. Akad menjadi kajian pokok dalam fiqih muamalah, mengingat fiqih muamalah merupakan Hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya dalam memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan *māl* (harta benda). Hubungan ini dilandasi oleh unsur saling rela (*'an tarāḍin*) yang terejawantahkan dalam bentuk kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan sarana pengungkapan maksud yang jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing pihak.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 4, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 536

⁷ *Ibid*, hlm. 538

Akad atau transaksi menjadi sarana penyelarasan berbagai keinginan dan kepentingan para pihak. Kesesuaian suatu aktivitas ekonomi dengan aturan Islam dalam perspektif fikih muamalah akan dinilai dari akadnya. Begitu pentingnya posisi akad dalam fikih muamalah, sehingga ada yang mendefinisikan fikih muamalah sebagai sekumpulan akad-akad yang membolehkan saling tukar menukar manfaat.⁸

Pada dasarnya, berbagai jenis akad terbentuk secara alami seiring dengan perkembangan interaksi antar manusia atau pihak-pihak untuk memenuhi kebutuhan masing-masing menurut cara yang disepakati bersama. Selaras dengan karakteristik dasar bermuamalah yang bersifat inovatif, juga sejalan dengan kaedah *al ashli fi 'l-mu'amalah al-ibāhah illā an yadulla dalīl 'alā tahrīmihā* (menurut asalnya semua bentuk muamalah hukumnya boleh kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya). Maka, sudah barang tentu ada akad-akad baru yang perlu menjadi obyek pembahasan fikih muamalah kontemporer.⁹

Akad pendirian dalam Perseroan Terbatas merupakan akad baru dalam kajian fikih muamalah kontemporer sehingga perlu dibahas bagaimana pembentukan dan pelaksanaannya sesuai yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan dilihat menurut sudut pandang fikih. Menurut hemat penulis terdapat beberapa ketentuan dalam pendirian Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan *syirkah*, ketentuan-ketentuan tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

⁸ Ali Murtadho, *Jurnal Ahkam: Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi Hybrid Contract*, IAIN Walisongo: Volume 23, Nomor 2, 2013, hlm. 126-127

⁹ *Ibid*, hlm. 127

Pertama, Alur pendirian Perseroan Terbatas diawali dengan sebuah perjanjian yang dituangkan dalam Akta Pendirian dilakukan oleh para pendiri yaitu para pemilik modal. Sebagaimana bunyi Pasal 7 angka 1 UUPT 2007 yaitu:

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Pengertian “pendiri” (*promoters*) menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja (*intention*) untuk mendirikan Perseroan. Pendirian dilakukan para pendiri atas “persetujuan” (*overeenkomst, agreement*), dimana para pendiri antara satu dengan yang lainnya mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan.¹⁰

Kemudian pembuatan Akta Pendirian disertai penyetoran modal dan pengambilan saham oleh para pemilik modal sesuai Pasal 7 angka 2 berbunyi:

“Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.”

Perjanjian di dalamnya juga memuat keterangan anggota Direksi dan Komisaris sebagai pengurus atau pengelola perseroan yang pertama kali diangkat oleh pendiri. Hal tersebut berdasarkan bunyi Pasal 8 angka 2 huruf (b):

“Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;”

Setelah itu para pendiri mengajukan bersama-sama permohonan pengesahan perseroan menjadi badan hukum kepada pemerintah yang sudah ditandatangani para pendiri.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 162-163

Hal tersebut sesuai Pasal 7 angka 4 yang berbunyi:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”

Pengesahan badan hukum PT merupakan tindakan pendiri PT untuk mendapatkan pengesahan bagi badan usaha PT dari Menteri Hukum dan HAM RI agar PT berstatus badan hukum. Jadi, PT yang telah berdiri dengan dibuktikan adanya akta pendirian, wajib melakukan pengajuan permohonan untuk disahkan sebagai badan hukum agar dapat menjadi subyek hukum, dalam jangka waktu maksimal 60 hari sejak ditandatanganinya akta pendirian PT.¹¹

Jika dilihat alur pendirian PT di atas, perjanjian atau kontrak dilakukan oleh beberapa pihak yakni para pemilik modal yang terdiri dari minimal dua orang dan kesepakatan yang dibuat dalam akta pendirian dirumuskan oleh para pendiri dengan dikuasakan kepada seorang Notaris. Transaksi dalam PT tersebut, menurut penulis memenuhi ketentuan rukun akad *syirkah* yakni ‘*aqid* atau pelaku akad. Kesepakatan yang dibuat dalam akta pendirian menunjukkan kesuka-relaan para pihak atas dasar kesepakatan mufakat dan dilakukan atas dasar suka sama suka (*ridha*).

Hal ini berkaitan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹¹ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 39

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. An-Nisa: 29)¹²

Ketentuan Direksi sebagai pengurus baru ditunjuk dan diangkat melalui RUPS dan pertama kali diangkat dalam akta pendirian berdasar Pasal 94 angka 1 dan 2 yang berbunyi:

“Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.”

“Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.”

Direksi baru dapat melakukan kepengurusannya dengan mewakili PT secara *intern* dan *ekstern* setelah sahnya PT berbadan hukum. Transaksi pada pendirian PT tersebut memenuhi syarat ketentuan akad dalam *syirkah*. Hukum Islam memerintahkan agar syarat-syarat yang ditentukan dalam kegiatan muamalah haruslah sesuai dengan tuntunan Allah dan Sunnah rasul. Hal ini berkaitan dengan perkataan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

Artinya: *“Semua syarat yang tidak ada dalam Kitabullah adalah batil meskipun seratus syarat.”*¹³(Shahih Bukhari Fath al-Bari 4/369 dan Muslim 2/1141, 1145)

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 83

¹³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari: Babul Makatib wa Ma La yahillu*, Beirut: Darul Ibnu Katsir, Juz II 1987, hlm. 980

Perseroan harus memenuhi ketentuan syarat-syarat yang harus ada agar akad perusahaan dapat terwujud, sebab orang-orang yang ada dalam perseroan hanyalah rekanan dalam modal (*syarikul mal*).¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa akad bukanlah kesepakatan antara dua kehendak semata melainkan kesepakatan atau keterikatan yang diakui oleh syariat. Karena boleh jadi, ada kesepakatan antara dua kehendak tetapi akad yang ditimbulkannya batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dituntut oleh syariat. Ini artinya, definisi secara undang-undang juga mencakup akad yang batal.¹⁵

Prinsip umum dalam akad adalah pengakad atau pihak yang berakad itu lebih dari satu. Artinya, akad itu muncul dari *ijab* dan *qabul* yang menjadi wadah untuk mengungkapkan keinginan pihak-pihak yang berakad, karena akad akan memunculkan efek-efek yang bersifat kontradiktif dan hak-hak atau *iltizamat* yang saling berlawanan, seperti menyerahkan barang dan menerimanya, tuntutan untuk menyerahkan barang dan untuk menerima harga, mengembalikan barang karena cacat, membatalkan akad karena ada *khiyar* (opsi) dan sebagainya.¹⁶

Kedua, Adanya *ijab* dan *qabul* dalam akad Perseroan Terbatas. Serah terima pada akad PT ditemui dalam RUPS pertama kali dimana setelah pengesahan PT menjadi badan hukum dengan diselenggarakannya musyawarah pertama melalui RUPS. Berdasarkan Pasal 13 angka 1 berbunyi:

“Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima

¹⁴ Edaran Hizbut Tahrir Indonesia, *Kegoncangan Pasar Modal di Barat*, November, 1997, hlm. 33

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 4, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 421

¹⁶ *Ibid*, hlm. 425

atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.”

Keputusan RUPS sah jika dihadiri oleh pemegang saham dengan ketentuan jumlah hak suara pada jumlah saham, berdasar Pasal 13 angka 3 berbunyi:

“Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.”

RUPS yang pertama dalam kurun waktu antara pendirian dan pengesahan perseroan terbatas yakni Perseroan Terbatas tersebut dalam RUPS pertama secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri dengan pihak ketiga, Perseroan tersebut secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan terbatas itu dan Perseroan Terbatas mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas itu.¹⁷

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai bentuk *ijab* dan *qabul*, penulis sepakat dengan pendapat ulama Hanafi, Maliki dan tujuh ahli fiqih di kota Madinah berpendapat bahwa transaksi harus disepakati dengan *ijab* dan *qabul*. Ini berdasarkan perkataan Umar, *“Transaksi jual beli adalah kesepakatan atau memilih”*.¹⁸

¹⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 81-82

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 32

Ketentuan tersebut sehubungan dengan perintah Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1 tentang akad (perjanjian):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ...*”¹⁹

Wahbah Az-Zuhaili menuturkan tentang akad dalam ketentuan *syara'* bahwa kesepakatan dua kehendak saja tanpa ada perantara untuk mengungkapkan kehendak tersebut baik dengan perkataan, isyarat, maupun perbuatan, tidak menunjukkan akad. Dalam kondisi ini, kehendak hanyalah menjadi sesuatu yang tersembunyi dan tidak bisa dikenal. Dengan demikian, definisi undang-undang juga mencakup janji akad, padahal pada hakikatnya ia bukanlah akad.²⁰

Ketiga, pendirian PT memuat anggaran dasar dan menentukan tata cara penggunaan laba serta pembagian deviden. Pasal 8 angka 1 menyebutkan:

“Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.”

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 angka 1 huruf i menyebutkan bahwa anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 memuat perumusan tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. Pembagian keuntungan dalam PT dibagi antara para pemegang saham.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 152

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 4, Terj. Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 421

Keuntungan perseroan dibagikan kepada para pemegang saham setelah dikurangi biaya-biaya.

Penjelasannya disebutkan dalam Pasal 71 angka (2) berbunyi:

“Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”

Pemenuhan hak dalam pembagian keuntungan perseroan berdasarkan pasal di atas menunjukkan pemerataan atau suatu bentuk pembagian yang proporsional dimana para pihak mendapatkan bagian dari hasil keuntungan syirkah. Hal tersebut berkaitan dengan hadits yang menerangkan akan kewajiban penunaian hak secara penuh kepada para pemiliknya tanpa boleh dikurangi sedikitpun. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. telah bersabda:

مَنْ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلًا فَلَهَا أَثْلُهَا اللَّهُ

Artinya: *“Siapa saja yang mengambil harta orang bermaksud untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud merusaknya, maka Allah akan merusak orang itu.”*²¹ (Shahih Bukhari Fath al-Bari 5/53 No. 2387)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقْتَصَّ الشَّاةُ الْجَمَاءُ مِنَ الْقِرْنَاءِ تَنْطِحُهَا

Artinya: *“Sungguh hak-hak itu pasti akan ditunaikan kepada para pemiliknya pada hari Kiamat nanti, hingga seekor domba betina tak bertanduk*

²¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari; Babu La Shadaqa Illa AnDzohrigani*, Juz II, Beirut: Darul Ibnu Katsir, 1987, hlm. 517

akan mendapat kesempatan membalas karena pernah ditanduk oleh domba betina bertanduk.”²²

Muamalah dalam kegiatan usaha tidak boleh merugikan pihak lain atau pun diri sendiri, perbuatan merugikan tersebut termasuk tindakan yang terlarang atau berlaku *zhulum*. *Zhulm* bermakna meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang dan penggelapan.²³ Rasulullah menegaskan bahwa tindakan orang kaya menunda-nunda pelunasan utangnya adalah suatu kedzaliman. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: “Perbuatan orang kaya menunda-nunda pembayaran utangnya adalah suatu kedzaliman.”²⁴(Shahih Bukhari; Fath al-Bari 4/46 dan Muslim 3/1197)

Kerugian PT dengan tidak dipenuhinya hak-hak secara penuh mengakibatkan kemadlaratan bagi orang lain sehingga berlaku kaidah dalam hadits Rasulullah Saw. :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh memberi mudharat atau diberi kemudharatan.”²⁵(HR. Ibnu Majah, ad-Daruquthni dan lainnya; termasuk hadits hasan)

²² Imam Ahmad bin Hambal, *Bab Musnad Abu Hurairah Juz II*, Mesir: Muassasah Al-Qurtuba, tt, hlm. 235

²³ M. Ma'ruf Abdullah (ed), *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 53

²⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari; Bab Fil Hawalati Wa Hal Yarji' Juz II*, Beirut: Darul Ibnu Katsir, 1987, hlm. 799

²⁵ Sunan Daruquthni, *Kitab Al-Buyu' Juz III*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1966, hlm. 77

Pailit atau kebangkrutan dalam Islam orang pailit (*muflis*) diwajibkan memenuhi piutang. Abu Hanifah mengatakan bahwa kalau tidak diketahui orang muflis itu mempunyai harta, lalu orang-orang yang mempunyai piutang padanya menuntut agar dia ditahan, sedangkan orang yang berhutang itu mengatakan, “Saya tidak mempunyai harta,” maka hakim boleh menahannya karena adanya hutang yang mengikatnya dengan perjanjian.²⁶

Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatan usaha ekonomi tentu terdapat pelaku-pelaku yang mengelola dan mengurus segala aktivitas finansialnya yaitu adanya pengelola yang disebut Direksi dan pengawas perseroan yang disebut Komisaris. Mereka sama-sama menjalankan perusahaan sesuai tugasnya masing-masing. Adapun pemilik modal mereka menjadi pemegang saham yaitu pelaku yang menyetorkan modal untuk dikembangkan supaya menghasilkan laba. Segala keputusan yang dibuat harus berdasarkan musyawarah antara para pemegang saham. Media yang menjadi tempat musyawarah tersebut dikenal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketentuan tersebut merupakan penerapan dari teori prinsip keadilan. Yusuf Qaradhawy menyatakan hal-hal yang bisa mengarahkan modal untuk melawan (merugikan) keahlian dan pekerjaan, bertentangan dengan undang-undang kehidupan dimana antara satu dengan yang lain harus saling memberi dan menerima, dan mendorong orang untuk mencintai keuntungan dengan tidak mau bekerja dan menanggung resiko. Itulah jiwa riba yang jahat itu.²⁷

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, Jakarta: Lentera, 2002, hlm. 701

²⁷ Yusuf Qaradhawy (ed), *Halal dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2000, hlm. 313

Prinsip keadilan telah Allah tegaskan dalam banyak ayat, salah satunya surah Al-Hujurat ayat 9 berikut ini:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”²⁸ (QS. Al-Hujurat: 9)

Keempat, Pembentukan PT berstatus badan hukum didasarkan pada keputusan Pengesahan oleh Menteri berdasarkan Pasal 7 angka 4 UUPT 2007 yang berbunyi:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”

Setelah PT berstatus badan hukum memberikan implikasi hukum pada peran perusahaan di hadapan pengadilan. Yakni Perseroan dianggap sebagai makhluk atau subyek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invincible and intangible*).

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 836

Akan tetapi eksistensinya riil ada sebagai subyek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini Direksi perseroan. Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling, legal act*), seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagaimana layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam AD belum berakhir.²⁹

Perseroan sebagai badan hukum bukan makhluk yang punya badan, tidak punya tangan untuk bekerja, maka dia bertindak melalui “medium” manusia yang ditunjuk untuk itu, yang disebut Direksi. Direksi tidak identik dengan pemegang saham maupun dengan Perseroan.³⁰

Ketentuan syara’ menyebutkan bahwa suatu tindakan dikenal *tasharruf*, dibagi menjadi dua yakni tindakan yang berupa kata-kata (*tasharruf qawliyah*) dan tindakan berupa perbuatan (*tasharruf fi’liyah*). Adapun *tasharruf qawliyah* terdiri dari dua jenis:

- a. Berasal dari seseorang sebagai timbal balik (kompensasi) yang sebanding, yang berasal dari orang lain. Misalnya: disepakatinya akad oleh dua pihak atau lebih.
- b. Berasal dari satu orang saja, seperti menjatuhkan talak. Pengakuan hutang atau pengakuan suatu perbuatan dan yang semisalnya.³¹

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 38

³⁰ *Ibid*, hlm. 59

³¹ Yusuf as-Sabatin (ed), *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar Press, 2011, hlm. 22

Adapun tindakan berupa perbuatan penentunya adalah perbuatan, bukan lisan, seperti menanami tanah, mengangkut air dari sumur ke rumah, mencari kayu bakar dari hutan dan sebagainya.³² *Tasharruf* adalah segala sesuatu yang muncul dari seseorang dengan kehendaknya, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan syariat memunculkan efek atas hal tersebut, baik berkenaan dengan kemashlahatan orang tersebut maupun tidak. *Tasharruf* mencakup perkataan yang muncul dari seseorang seperti jual beli, *hibah*, *wakaf*, pengakuan hak dan perbuatan seperti menguasai hal-hal yang bersifat *mubah*, mengonsumsi, memanfaatkan, dan sebagainya, baik perkataan atau perbuatan itu untuk kemashlahatan orang tersebut seperti jual beli dan berburu maupun tidak seperti *wakaf*, *wasiat*, mencuri, membunuh dan sebagainya.³³

Tindakan (*tasharruf*) pada PT seharusnya disandarkan kepada manusia yang posisinya adalah hak para pemilik modal selaku pendiri perusahaan. Allah Swt. memberikan konsekuensi berupa hukum-hukum syariah terhadap *tasharruf* (tindakan) maupun perbuatan manusia. Rasulullah Saw. bersabda:

كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: “Setiap perbuatan yang tidak kami perintahkan adalah tertolak.”³⁴ (Shahih Bukhari: Fath al-Bari 5/301 No. 2697)

³² *Ibid*, hlm. 22

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 422

³⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari; Bab Najas Wa man Qala Layajuz*, Beirut: Darul Ibnu Katsir, 1987, hlm. 753

Firman Allah dalam surah Qaf ayat 18:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Artinya: “Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir.”³⁵(QS. Qaf: 18)

Pengelolaan yang sah menurut yang sah menurut syariah itu semuanya bersifat *tasharrufat qawliyah* (tindakan yang disertai dengan adanya suatu ucapan; seperti *ijab-qabul*). Tindakan tersebut hanya mungkin lahir dari seorang manusia bukan dari modal. Karena itu, pengembangan kepemilikan melalui perseroan tentu harus berasal dari pemilik tindakan, yaitu dari manusianya bukan dari modalnya.³⁶ Dalam perseroan Islam, pengelolaan/ tindakan hanya dilakukan oleh para pesero, salah satu pesero akan melakukan tindakan atas dasar izin dari pesero lainnya.³⁷

Penulis sepakat ketentuan *syirkah* dalam hal pengelolaan urusan disandarkan kepada Direksi sebagai wakil para pemegang saham. Hal itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam mengatur urusan-urusan atau tindakan-tindakan demi kepentingan usaha *syirkah*. Jadi, Perseroan Terbatas penyerahan tindakan dilakukan dan diwakili oleh Direksi sehingga ketentuan ini berkaitan dengan teori *wakalah* sebagaimana Direksi disebut *muwakkil* bagi pemegang saham.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 843

³⁶ Taqiyuddin An-Nabhani (ed), *Sistem Ekonomi Islam, Terj. Nidzham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012, hlm. 229

³⁷ *Ibid*, hlm. 230

Demikian, penulis telah memaparkan analisis mengenai ketentuan pendirian Perseroan Terbatas terhadap ketentuan fiqih *syirkah*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa ketentuan dalam pendirian PT menurut undang-undang No. 40 Tahun 2007 bersesuaian dengan ketentuan fiqih *syirkah* menurut hukum syara'. Sesuai pendapat Wahbah Az-Zuhaili bahwa perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas termasuk *syirkah 'inan*, karena didirikan atas dasar keridhaan. Direktur perusahaan melaksanakan tugas-tugas perusahaan dengan berdasarkan akad *wakalah* dari para sekutu pemilik saham.³⁸

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 519